



A

Jurnal Kajian Ilmu Hukum & Syariah

Al-Ahkam

ISSN: 1829-8893

Volume V, No.2, Desember 2015

ARAHAN ISLAM TENTANG ARAH KIBLAT

H.M. Thayyib Kaddase

**ANALISIS HUKUM BATASAN USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

H. Muammar Arafat Yusmad

**KOMUNIKASI KULTURAL ANTAR UMAT
BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI KEARIFAN LOKAL
PELA GANDONG)**

Anita Marwing

**PROBLEMATIK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA
PARLEMEN DITINJAU DARI PRINSIP *EQUALITY
BEFORE THE LAW***

Wenly R.J. Lolong

**HAKIM DALAM TELAHAH KONSEP PROFETIK
DAN SISTEM HUKUM, L.W FRIEDMAN**

Firmansyah

**PENGARUH FILSAFAT HUKUM TERHADAP
PERKEMBANGAN PEMBARUAN KAIDAH-KAIDAH
*FIQHIYAT-USHULIYYAT***

Hamsah Hasan

KERANGKA METODOLOGI PENALARAN HUKUM

Rahma Amir

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH BERBASIS
KESETARAAN GENDER**

Muh. Darwis

KEHUJJAHAN MAQASID AL SYARIAH

Hj. A. Sukmawati Assaad



IAIN PALOPO

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO

DAFTAR ISI
JURNAL AL AHKAM VOL. V, NO.2, DESEMBER 2015

ARAHAN ISLAM TENTANG ARAH KIBLAT

H. M. Thayyib Kaddase 101-110

**ANALISIS HUKUM BATASAN USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

H. Muammar Arafat Yusmad 111-119

**KOMUNIKASI KULTURAL ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (STUDI KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG)**

Anita Marwing 120-128

**PROBLEMATIK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA PARLEMEN
DITINJAU DARI PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW***

Wenly R.J. Lolong 129-142

**HAKIM DALAM TELAAH KONSEP PROFETIK
DAN SISTEM HUKUM, L.W FRIEDMAN**

Firmansyah 143-154

**PENGARUH FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN
PEMBARUAN KAIDAH-KAIDAH *FIQHIYAT-USHULIYYAT***

Hamsah Hasan 155-167

KERANGKA METODOLOGI PENALARAN HUKUM

Rahma Amir 168-174

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH BERBASIS
KESETARAAN GENDER**

Muh. Darwis 175-182

KEHUJAHAN MAQASID AL SYARIAH

Hj. A. Sukmawati Assaad 183-191

IAIN PALOPO

KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH BERBASIS KESETARAAN GENDER

Muh. Darwis

e-mail: muhdarwis@iainpalopo.ac.id

Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang konstruksi keluarga sakinah berbasis kesetaraan gender. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka digunakan metode *Library Research*. Pengambilan data melalui prosedur: Reduksi data, Penyajian dan Penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkhis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki status, peran dan tanggungjawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami isteri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.

Key Word: Keluarga Sakinah, Kesetaraan Gender

Pendahuluan

Keluarga dalam konteks masyarakat timur, dipandang sebagai lambang kemandirian dan lambang kehormatan bagi seorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya keluarga merupakan miniatur sebuah bangsa. Apabila setiap keluarga terbangun sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya, maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi setiap individu di dalam dan bagi suatu bangsa tersebut. Konstruksi keluarga sakinah dalam konteks modern merupakan sebuah keharusan. Namun, untuk mewujudkannya bukanlah perkara ringan karena setiap keluarga memiliki problem yang bervariasi, misalnya terkait ekonomi, struktur keluarga, dan belum terwujudnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam keluarga merupakan salah kajian penting yang memerlukan solusi tepat mengingat teks-teks suci (al-Qur'an dan al-Hadis) sebagai dasar seringkali hasil tafsirannya bias gender. Sejalan dengan persoalan tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan tentang perlunya mengkonstruksi keluarga yang berbasis gender dalam rangka menghadirkan keluarga sakinah.

Pengertian Keluarga

Kata keluarga meliputi ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayangnya di antara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga biasa disebabkan karena perseruan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. (al-Azhab: 33), wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (At-tahrim: 6), Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan merek, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.471.

anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).²

Dalam perspektif psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan satu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Karakteristik dan Bentuk-bentuk Keluarga

Burgess dan Lock sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin³ bahwa terdapat empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial lainnya, yaitu: *Pertama*, keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. *Pertalian* anatar suami dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah dara, dan kadangkala adopsi; *kedua*, anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan

satu rumah tangga, atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. *Ketiga*, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh ketentuan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman; *Keempat*, keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan umum, tetapi masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga lain. Perbedaan ciri ini dibawah oleh suami dan istri dalam perkawinan atau diperoleh dari perjalanan perkawinan berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda dalam keluarga. Kebudayaan dalam keluarga merupakan gabungan pola tingkah laku individu dalam keluarga yang dikomunikasikan dan dalam komunikasi dengan antara keluarga lainnya.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kedadipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal mulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Di sinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan seterusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlak al-qarimah* dalam konteks bermasyarakat, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi

²Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, Alih Bahasa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.62.

³Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.6-7.

anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).²

Dalam perspektif psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan satu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Karakteristik dan Bentuk-bentuk Keluarga

Burgess dan Lock sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin³ bahwa terdapat empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial lainnya, yaitu: *Pertama*, keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian anatar suami dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah dara, dan kadangkala adopsi; *kedua*, anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan

satu rumah tangga, atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. *Ketiga*, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh ketentuan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman; *Keempat*, keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan umum, tetapi masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga lain. Perbedaan ciri ini dibawahi oleh suami dan istri dalam perkawinan atau diperoleh dari perjalanan perkawinan berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda dalam keluarga. Kebudayaan dalam keluarga merupakan gabungan pola tingkah laku individu dalam keluarga yang dikomunikasikan dan dalam komunikasi dengan antara keluarga lainnya.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kedadipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal mulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Di sinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan seterusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlak al-qarimah* dalam konteks bermasyarakat, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi

²Muhammad Abu-Zahra, *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, Alih Bahasa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.62.

³Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.6-7.

dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

Apabila ditelaah posisi keluarga, maka keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek
- b. Keluarga inti terbatas, yaitu terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.⁴

Sejalan dengan pandangan di atas, Robert R. Bell mengatakan bahwa terdapat tiga jenis hubungan keluarga yaitu:

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antara saudara (*siblings*)
- b. Kerabat jauh (*discretion kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas aman, bibi, keponakan, dan sepupu.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antara teman akrab.⁵

⁴Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan*, dalam TO Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.218.

⁵Evelyn Suleema, Hubungan-hubungan dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.91

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur dan domsili keluarga dalam setting masyarakatnya. Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berbeda pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban, dan keluarga masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antara anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi lebih longgar dengan tingkat intensitas lebih terbatas.

Dalam perkembangannya, kategori pedesaan dan perkotaan telah mengalami pergeseran karena pengaruh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Pada masa silam, konsep pencari nafkah dibebankan kepada suami dengan status kepala keluarga, namun pergeseran kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor produktif, namun sekarang peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat perkotaan, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan dan pola kehidupan yang hampir sama dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.⁶

Pranata Keluarga dan Sistem Kekerabatan

Pranata keluarga berguna untuk mengatur jaringan sosial di antara individu-individu yang didasarkan pada afinitas (perkawinan) dan konsaguinitas (keterikatan karena darah atau *genetic*), jaringan itu

⁶Lihat Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan*, *Ibid.*, h.210-211.

pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keagamaan kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenal oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

5. Fungsi sosialisasi

Keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas, suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

6. Fungsi rekreatif,

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang an setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku".

7. Fungsi ekonomis,

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengeloaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat bertanggung jawabkan kekayaan dan harta benda nya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

Kesetaraan Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹³ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dengan menganut konsep *aqd al-tamik* (kepemilikan) dimana transaksi perkawinan mirip dengan jual beli, perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal. Hal ini dapat dipahami melalui firman Allah swt pada surat ar-Rum: 21 *'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.'*

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipergunakan dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Abdullah menyebutkan dengan : *Mawaddah* dipahami sebagai *to love each other*, *Rahmah* dipahami sebagai *relive from suffering through shymphaty to show human understanding from one another, love and respect one another*, dan *sakinah* dipahami *to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind*.¹⁴

¹³Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

¹⁴Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICHEP, 2002), h.18-24.

Kata *mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

Rahmah juga bermakna saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun *sakinah* merupakan kata kunci yang sangat penting, di mana pasangan suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ki-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami isteri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Karena itu, suami isteri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala

yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.¹⁵

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis sehingga semua komponen mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia.

Keluarga *sakinah* tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami isteri dalam posisi tidak seimbang. Hubungan hirarkis pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan dengan terjadinya disharmoni, terutama jika seseorang merasa lebih superior dengan lain, apalagi dilemahkan oleh sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarki biasanya laki-laki *supraordinat* dan isteri berada pada posisi subordinat. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa isteri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami isteri sebab prinsip-prinsip membina keluarga *sakinah* sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga *sakinah* berwawasan gender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h.208-209.

Simpulan

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkhis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki status, peran dan tanggungjawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami isteri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.

Untuk mengetahui kesetaraan dan berkeadilan gender, maka dapat dilihat pada: 1) Besar-kecilnya partisipasi aktif laki-laki dan perempuan, baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik. 2) Besar-kecilnya akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya. 3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek hasil dari aktivitas dalam keluarga.

Dengan demikian perlu dilakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju keluarga kesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai prinsip dalam membangun keluarga dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Zahra, Muhammad, *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, Alih Bahasa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu Hatim at-Tamimiy, Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Juz I*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICHEP, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- K. Sanderson, Stephen, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, Edisi ke II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sulema, Evelyn, Hubungan-hubungan dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Sudjana, Djudju, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
- Habsjah, Atashendartini, *Jender dan Pola Kekerabatan*, dalam TO Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.